

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis regresi sederhana mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (survei terhadap wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bandung Barat), peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bandung Barat. Safri Nurmantu (2005:103) kesadaran perpajakan menyatakan penilaian positif pada wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban membayar pajak. Artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bandung Barat. Menurut Rahayu Siti Kurnia (2010:140) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Kualitas pelayanan dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan,

3. kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bandung Barat.
4. Sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bandung Barat. Zain Mohammad (2007:35) menyatakan bahwa atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini mengalami kendala keterbatasan waktu.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada 1 (satu) Kantor Bersama Samsat. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa Kantor Bersama Samsat untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.
3. Tidak dapat mengambil sampel lebih dari 100 responden karena Kantor Bersama Samsat Bandung Barat hanya mengizinkan untuk menyebarkan kuesioner sebanyak 100 buah.
4. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak dimana masih banyak faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap variabel dependen.

5.3 Saran

1. Kantor Bersama SAMSAT Bandung Barat diharapkan semakin dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya melalui rutin memberikan penyuluhan, transparansi jumlah pendapatan dan belanja daerah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT Bandung Barat serta meningkatkan ketegasan sanksi perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian hingga Kantor Bersama SAMSAT seluruh Bandung untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.